

PEMBACAAN MUBĀDALAH TERHADAP PENAFSIRAN HAMKA TENTANG POLIGAMI

Alfita Trisnawati Adam

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

fita.trisnawati@gmail.com

Abstrak

Menyoal pernikahan, poligami adalah bagian yang sangat kontroversi. Saat ini praktik poligami terlihat masif, bahkan informasi seminar poligami tersebar bebas melalui gawai. Regulasi untuk praktik poligami sedang diperjuangkan di salah satu daerah istimewa di Indonesia. Teks keagamaan selalu menjadi legitimasi praktik poligami. Sejak lama para intelektual muslim telah melakukan upaya menafsirkan ulang teks-teks agama yang berkaitan dengan poligami. Berbagai syarat dan ketentuan dibuat agar praktik poligami tidak sembarang dilakukan. Hamka merupakan salah satu ulama yang menetapkan sulitnya melakukan poligami. Dalam Tafsir al-Azhar karyanya, Hamka cukup panjang menjelaskan tentang poligami. Menurutnya, dibolehkannya poligami bukan tanpa alasan. Ada syarat yang harus dipertimbangkan, dan berlaku adil adalah syarat utama. Penelitian ini menggunakan metode content analysis, dengan konsep *Qirā'ah Mubādalah* sebagai pisau analisisnya. Melihat kenyataan sekarang ini, ada saja yang melakukan poligami dengan tanpa memikirkannya secara matang. Untuk itu dianggap urgen untuk terus melakukan upaya pembacaan kembali terhadap teks-teks keagamaan yang telah ada. Berdasarkan konsep *mubādalah*, pemikiran Hamka masih meninggalkan celah untuk disalahpahami oleh suami yang ingin poligami. Adil secara finansial tidak cukup bagi suami yang ingin poligami. Adil yang dimaksud harus dalam segala hal, lahir maupun batin, materi maupun hati. Tidak hanya keharmonisan hubungan suami istri yang perlu diperhatikan tapi juga proses tumbuh kembang anak. Persoalan yang tentu tidak mudah untuk dipenuhi oleh setiap suami yang berpoligami.

Kata kunci: poligami, Hamka, *qirā'ah mubādalah*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ketetapan Tuhan tidak hanya kepada manusia, pun juga pada makhluk ciptaan-Nya yang lain, hewan dan tumbuhan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia, sehingga pernikahan memiliki aturan tersendiri agar manusia dapat menyalurkan nalurinya secara patut. Diawali dengan *ijab qabul* yang dianggap perjanjian yang kokoh maka perkawinan antar manusia merupakan sesuatu yang terhormat.¹ Pada dasarnya menjadikan yang tadinya haram menjadi halal dan diharapkan menjadi wadah berkasih sayang dengan mengharap keridaan Allah

swt. Tujuan lainya pun adalah untuk menjaga eksistensi kehidupan manusia di dunia. Fenomena lain dari pernikahan yang selalu hangat menjadi perbincangan dan bahkan sejak dahulu hingga kini dipraktikkan adalah poligami.

Beristri lebih dari satu atau poligami (istilah yang paling banyak dipakai daripada poligini) merupakan salah satu praktik yang banyak menuai pro dan kontra di masyarakat. Poligami oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai bentuk kezaliman bagi perempuan. Bahkan praktik inipun terkadang menjadi simbol kehebatan laki-laki. Alasan klasik kaum laki-laki melakukan poligami adalah untuk mengikuti apa yang pernah dilakukan Rasulullah. Meskipun ada sebagian yang hanya memperturutkan hawa nafsu semata. Terlanjur

¹ Marhumah, "Anjuran Menikah", dalam M. Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), h. 4

tertarik dengan perempuan lain, maka dari pada melakukan zinah lebih baik poligami saja. Logika seperti ini tentu tidak langsung bisa diterima. Karena poligami adalah perkara yang sukar dan tidak semestinya diawali dengan hanya mempertimbangkan kepuasan seksual semata. Bagaimana mungkin kepuasan seksual laki-laki diutamakan sedangkan di sisi lain perempuan harus dikhitan sebagai bentuk control dari seksualitasnya. Etin Anwar menjelaskan bahwa memang tidak semua yang melakukan praktik khitan pada perempuan alasannya adalah untuk mengontrol nafsu seksual perempuan. Ada yang bersandar pada pemahaman terhadap hadits Rasulullah tentang khitan yang pada dasarnya ditujukan untuk laki-laki.²

Saat ini praktik poligami terlihat cukup masif. Sejak Abdullah Gimnastiar atau akrab disapa Aa' Gym, seorang ulama kondang karismatik melakukan poligami, perbincangan tentang poligami semakin mencuat hingga saat ini. Bahkan info seminar tentang poligami kerap tersebar melalui gawai. Salah satu daerah istimewa di Indonesia yang dijuluki Serambi Mekkah dan terletak di ujung pulau Sumatera kini tengah mempertimbangkan membuat regulasi yang mengatur soal poligami. Alasannya untuk menekan tingginya angka praktik nikah siri dan penelantaran perempuan dan anak.³

Sepertinya Aceh harus banyak menelaah kasus-kasus poligami sebelum menetapkan regulasi. Siti Hikmah, sudah cukup memaparkan berbagai kisah tentang praktik poligami sebagai fakta bahwa praktik tersebut hanya akan menimbulkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak baik fisik maupun psikis.⁴ Menurutnya harus ada penelaahan

kembali terhadap praktik poligami yang marak terjadi. Sangat penting memahami bahwa praktik poligami telah ada jauh sebelum islam datang dan apa latar belakang Rasulullah melakukan poligami. Hal ini agar tidak ada yang sembarang berpoligami hanya karena memperturutkan hawa nafsu dengan menggunakan agama sebagai legitimasi.

Masalah poligami diatur dalam beberapa ketentuan hukum. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur prosedur poligami bagi masyarakat secara umum, dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 serta surat edaran No. 08/SE/83 khusus mengatur izin poligami bagi pegawai negeri sipil. Sedangkan khusus bagi masyarakat muslim, poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan oleh Inpres No. 1 Tahun 1991. Hakikatnya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami namun masih membuka kemungkinan untuk poligami dengan berbagai syarat yang cukup berat. Pada praktiknya, prosedur yang ditetapkan dianggap sulit untuk dipenuhi. Sehingga ada saja yang melakukan poligami dengan jalan nikah siri.⁵

Pemikiran progresif dalam kajian gender, terutama poligami, telah ada sejak lama. Banyak yang menawarkan solusi atas permasalahan gender yang semakin kompleks. Telaah kritis terhadap teks-teks keagamaan sering dilakukan. Dalam artikelnya, Moqsith mengklasifikasikan pandangan ulama tentang poligami dalam tiga kelompok. *Pertama* ulama yang membolehkan poligami dengan membatasi jumlah istri sampai sembilan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, diantaranya; Zhahiriyah, Ibn al-Shabbagh, al-'Umrani, al-Qasim ibn Ibrahim, dan sebagian kelompok Syiah. *Kedua* ulama yang membolehkan

² Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2017), h. 247

³ Qanun poligami Aceh: Mengapa poligami perlu diatur pemerintah daerah?, diakses pada 12/07/2019 dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48911786>

⁴ Siti Hikmah, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam *Sawwa* Vol. 7, No. 2, (2012), h. 12-14

⁵ N. Rosyidah Rahmawati, "Poligami di Indonesia Dilihat dari Aspek Yuridis Normatif", dalam Rochaya Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2005), h.42-43

poligami hanya pada kondisi darurat saja, misalnya istri tidak bisa memberi keturunan atau mengidap penyakit sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Namun kelompok ini tidak mempertimbangan jika yang terjadi sebaliknya. Ulama pada kelompok ini diantaranya; Muhammad Abduh, Quraish Shihab, Qasim Amin, dan al-Maraghi. *Ketiga*, ulama yang memahami bahwa tujuan islam sesungguhnya adalah menghapus tradisi poligami secara bertahap, dengan pembatasan sampai empat dan ditetapkan syarat yang sulit. Kelompok ini meyakini bahwa syariat pernikahan dalam islam adalah monogami bukan poligami. Fazlur Rahman, Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir masuk dalam kelompok terakhir ini.⁶

Di Indonesia, selain beberapa nama yang tersebut di atas, banyak deretan ulama maupun kaum intelektual secara umum yang terlibat dalam perdebatan ini. Satu nama yang tidak masuk dalam klasifikasi di atas namun kontribusi pemikirannya patut diperhitungkan, yaitu Hamka. Dalam menulis salah satu karya monumentalnya, Tafsir al-Azhar, banyak memuat refleksi dari soal yang terjadi pada masanya. Hamka menjelaskan, para ulama di Minangkabau melakukan poligami, termasuk ayahnya. Namun ketika diminta oleh ayahnya untuk menikah lagi, Hamka menolak.

Pemikiran Hamka telah cukup memberikan kemajuan dalam upaya penyelesaian permasalahan gender. Namun permasalahan yang semakin kompleks, menuntut pembacaan kembali terhadap teks-teks agama yang telah ada. Tersebutlah "*Qirā'ah Mubādalah*", tafsir progresif untuk keadilan gender dalam islam. Model pembacaan baru yang ditawarkan oleh empunya, Faqihuddin Abdul Kodir, untuk menjawab keresahan atas berbagai masalah gender. *Qirā'ah Mubādalah* merupakan hasil dari pendalaman teks-teks dan pengalaman tentang relasi laki-laki dan perempuan

yang resiprokal.⁷ Dengan demikian artikel ini akan membahas bagaimana pembacaan *Mubādalah* terhadap pemikiran Hamka tentang poligami.

Konsep *Mubādalah*

Mubādalah merupakan kosa kata bahasa arab مبادلة, berakar kata ب - د - ل yang memiliki arti mengganti, mengubah dan menukar. Dalam al-Qur'an, akar kata ini disebut sebanyak 44 kali dengan bentuk dan makna yang berbeda. Sedangkan *Mubādalah* memiliki makna kesalingan (mufa'alah), dan kerja sama antara dua pihak (musyarakah), atau dengan kata lain saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Dalam berbagai kamus, baik klasik maupun modern, kata ini merujuk pada aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis. Dalam bahasa inggris diterjemahkan dengan kata *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. *Mubādalah* dan *reciprocity* jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti "kesalingan" yang memiliki makna "timbal balik. Dari berbagai makna di atas, *mubādalah* kemudian dijadikan sebagai sebuah perspektif dalam relasi antar dua pihak yang mengandung semangat dan prinsip resiprokal.⁸

Sebenarnya dasar pemikiran *mubādalah* sudah tertuang dalam al-Qur'an dan hadits. Dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 13, disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, baik jenis kelamin, suku, bangsa, dengan tujuan agar bisa saling mengenal. Ayat ini juga menjadi penegas bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Banyak pemahaman yang beredar tentang kedudukan laki-laki lebih mulia karena alasan tertentu, atau dalam kasus lain, orang Arab dianggap lebih taqwa dibanding orang non-Arab sehingga dianggap lebih mulia. Mulianya seorang manusia bukan karena dia memiliki jenis kelamin tertentu, atau bersuku dan bermukim di

⁶ Abd. Moqsih, *Tafsir atas Poligami dalam al-Qur'an*, dalam KARSA, Vol. 23 No. 1, (2015), h. 147

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 17

⁸ *Ibid.*, h. 59

negara tertentu. Tapi siapa yang paling menunjukkan taqwanya kepada Allah.

Salah satu bentuk taqwa kepada Allah adalah dengan mewujudkan sikap “kesalingan”. Allah mengingatkan untuk saling melindungi dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (Q.S. al-Ma’idah [5]: 2, al-Anfal [8]: 72, at-Taubah [9]: 71), saling berbagi dan menjaga silaturahmi (Q.S. an-Nisa’ [4]: 1). Seruan ini tentunya diperuntukkan bagi semua manusia, laki-laki maupun perempuan. Rasulullah pun menyerukan hal yang serupa, diantaranya, “*Barang siapa melapangkan kesulitan orang yang beriman dalam hal urusan dunia, maka kesulitannya diakhirat akan dilapangkan Allah. Barang siapa yang membantu seseorang yang sedang bernasib buruk, maka ia akan dipermudah Allah segala urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka aibnya akan ditutup Allah di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong orang yang selalu menolong orang lain.*” (Shahih Muslim no. 7028, Sunan Abu Dawud no. 4948, Sunan al-Tirmidzi no. 1491, Sunan Ibnu Majah no. 230, dan Musnad Ahmad no. 7545).⁹

Metode pemaknaan *mubādalāh* ini berdasarkan pada tiga premis dasar, yaitu:¹⁰

1. Bahwa islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyasar keduanya
2. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan
3. Bahwa teks-teks islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Berdasarkan tiga premis tersebut, pemahaman dasarnya adalah bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek tujuan diturunkannya ayat al-Qur’an. Maka keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, harus

menerima konsekuensi dari hukum yang dimunculkan. Tentu saja hukum yang tidak timpang atau bias. Relasi yang dibangun harus bersifat kerjasama, tidak ada yang superior dari yang lain. Pada akhirnya pemaknaan teks-teks agama harus selaras dengan tujuan besar islam, yaitu sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya untuk satu jenis manusia atau golongan tertentu.

Hamka, Pemikir Progresif pada Masanya

Haji Abdul Karim Malik Amrullah atau lebih akrab disapa Buya Hamka, lahir di Sungai Batang, Minangkabau, Sumatera Barat, 17 februari 1908. Ayahnya, Haji Abdul Karim Amrullah, merupakan ulama besar yang dikenal di Sumatera Barat dengan sebutan Haji Rasul Bin Syekh Muhammad Amrullah bin Tuanku Abdullah Saleh.¹¹ Sejak usia sekolah dasar, Hamka sudah ditempa untuk mengenyam pendidikan agama. Bahkan setiap malam, ia selalu belajar al-Qur’an hingga khatam langsung dari ayahnya.¹² Tidak hanya dari beberapa guru yang ditemuinya, Hamka pun belajar agama secara otodidak, ia dikenal anak yang cerdas diusianya saat itu. Penjelajahan intelektualnya terus berlanjut hingga usia 16 tahun. Ia berangkat ke Yogyakarta dan bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan modern, diantaranya, H.O.S Cokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, R.M. Suryopranoto, dan H. Fahrudin. Dari mereka, Hamka belajar tentang gerakan-gerakan islam dan mendapat pemberian berupa tafsir al-Qur’an dari salah satu pimpinan Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo.¹³ Yogyakarta merupakan tempat di mana pemikiran Hamka tentang Islam semakin berkembang.

Hamka menjadi pemikir yang banyak memberi manfaat baik dalam bentuk ceramah maupun tulisan. Buah pikirnya yang tertuang menjadi sebuah buku tak

⁹ *Ibid.*, h. 61

¹⁰ *Ibid.*, h. 196

¹¹ Rusdi Hamka, *Hamka di Mata Umat*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), h. 51

¹² Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 9

¹³ Rusdi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, (Jakarta: Panjimas, 1981), h. 2

terhitung jumlahnya dengan berbagai corak, antara lain agama, sastra, dan filsafat. Karyanya yang paling monumental adalah Tafsir al-Azhar yang terbit pada tahun 1979. Tafsir al-Qur'an XXX juz ini berisi ceramah yang dibawakannya di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, yang sebagian ditulis semasa menjadi tahanan pada tahun 1964-1967.¹⁴ Apa yang dilakukan Hamka ini menunjukkan jiwa intelektualnya yang tak padam meski direnggut kebebasan raganya demi menunjukkan dedikasi terhadap umat dan negeri.

Dari berbagai isu yang beragam di masyarakat, Hamka tak luput dari merespon isu tentang perempuan. Penafsiran ayat-ayat yang bersinggungan tentang relasi gender merupakan wujud ikhtiarnya dalam merespon isu tersebut. Tidak hanya itu, keseriusannya ditunjukkan dalam karyanya yang berfokus pada tema-tema penting menyoal perempuan yang diberi judul "Agama dan Perempuan", terbitan terbaru buku tersebut berjudul "Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan". Permasalahan ini sebenarnya bersinggungan langsung dengan kehidupannya. Hamka dilahirkan di daerah yang terkesan memiliki budaya yang bias gender. Minangkabau dikenal dengan adat yang bercorak *matrilineal*, hampir segala sesuatu diatur berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu. Namun pada kenyataannya, perempuan minang seolah dikekang oleh adat. Ayahnya melakukan poligami sehingga Hamka harus merasakan pengalaman pahit masa kecilnya. Sebagian pengalaman hidupnya dituangkan ketika menulis Tafsir al-Azhar.

Pembacaan *Mubādalah* terhadap Penafsiran Hamka tentang Poligami

Q.S. al-Nisa' ayat 3 selalu menjadi landasan argumentasi untuk meligitimasi poligami. Secara tekstual redaksi ayatnya sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ

¹⁴ Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 16

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya: *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*¹⁵

Pada redaksi awal ayat di atas, Hamka menafsirkan :

"Dalam pangkal ayat ini kita bertemu lanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Tuhan untuk beristeri lebih dari satu, sampai dengan empat. Untuk mengetahui duduk soal, lebih baik kita terangkan tafsiran dari Aisyah, isteri Rasulullah sendiri, tentang asal mula datangnya ayat ini, karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma saudara Aisyah. Urwah bin Zubair ini sebagai anak kakak Aisyah, kerap kali bertanya kepada beliau tentang masalah agama yang musykil. Urwah bin Zubair adalah murid Aisyah. Maka ditanyakanlah bagaimana asal mula orang dibolehkan beristeri lebih dari satu, sampai dengan empat dengan alasan memelihara harta anak yatim. (Riwayat dari Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, al-Baihaqi dan tafsir dari Ibnu Jarir). Maka pertanyaan Urwah bin Zubair itu dijawab oleh Aisyah: "Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak itu. Maka bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya itu, tetapi dengan tidak hendak membayar mas-nikahnya secara adil, sebagaimana pembayaran mas-nikahnya dengan perempuan lain.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), h. 78.

Oleh karena niat yang tidak jujur ini, dilaranglah dia melangsungkan pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan mas-nikah itu secara adil dan disampaikan kepada mas-nikah yang layak menurut patutnya (sebagaimana kepada perempuan lain). Dan daripada berbuat sebagaimana niatnya yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat (Hadits ini kita salin dengan bebas, supaya tepat maknanya dan dapat dipahami).¹⁶

Berikut ini redaksi hadits dari Aisyah ra.

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: كان عروة بن الزبير يحدث انه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من انساء. قالت: هي اليتيمة في حجر و ليها فيرغب في جمالها وما لها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سوا هن من النساء. قالت عائشة: ثم استفتي الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله عزوجل: ويستفتونك في انساء قل الله يفتيكم فيهن قالت: فبين الله في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق فإذا

كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها الأوفي من الصداق ويعطوها حقها¹⁷

Artinya: Abu Al-Yaman meriwayatkan, Syu'aib mengabarkan dari Zuhri ia berkata: Urwah bin Zubair meriwayatkan bahwa dia bertanya kepada Aisyah ra. (tentang ayat): dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan-perempuan yatim (bila kamu menikahnya), maka nikahlah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi. Aisyah berkata: dia adalah anak perempuan yatim yang berada dalam pengawasan walinya, lalu walinya tertarik dengan kecantikannya dan hartanya dan wali itu berkeinginan untuk menikahnya dengan mahar yang paling rendah dari mahar kerabatnya. Maka mereka (wali-wali) dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim itu kecuali mereka berlaku adil dengan menyempurnakan mahar, dan mereka diperintahkan menikahi perempuan selain perempuan yatim itu. Aisyah ra. berkata: kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah swt., maka Allah azza wajalla menurunkan: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka." Aisyah berkata: maka dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa perempuan yatim apabila dia cantik dan berharta lalu mereka ingin menikahnya sedangkan mereka tidak menyempurnakan maharnya, lalu apabila dia tidak disukai karena kurang harta dan kurang cantik maka mereka membiarkannya dan mereka mencari perempuan lain. Urwah berkata: maka sebagaimana mereka membiarkan perempuan yatim ketika mereka tidak menyukainya, maka bagi mereka tidak diperbolehkan menikahnya ketika mereka menyukainya kecuali mereka berlaku adil kepadanya

¹⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 287.

¹⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Bukhari Juz IV* (Damsyik: Dar Thauq al-Najah, 1422 H), h. 9.

dengan mahar yang penuh dan memberikan haknya.
(H.R Bukhari)¹⁸

Hadits tersebut menjelaskan asbab diturunkannya Q.S. al-Nisa' ayat 3. Di jaman Rasulullah banyak anak perempuan yatim yang ingin dinikahi oleh wali yang merawatnya namun tidak adil dalam memenuhi maharnya. Mereka hanya tertarik pada kecantikan dan hartanya. Hamka menjelaskan bahwa ayat ini merupakan sambungan dari ayat sebelumnya tentang memelihara anak yatim. Allah melarang untuk berlaku curang terhadap anak yatim karena itu merupakan dosa besar.¹⁹ Lebih aman dalam mengurus harta anak yatim itu dengan cara yang jujur, walaupun merasa tertarik kepada anak yatim itu maka harus dinikahi dengan cara yang baik. Bayarkan maharnya sebagaimana mestinya seperti dibayarkan kepada perempuan lain. Harta warisan itu tetap menjadi haknya, walaupun telah menjadi istri. Karena ketika telah menikah maka anak yatim tersebut telah sanggup mengurus hartanya sendiri.²⁰

Pada jaman Jahiliyah, jika seorang anak perempuan yang ditinggal mati orang tuanya dan meninggalkan harta, maka harta tersebut secara otomatis jatuh ke tangan saudara dari orangtuanya. Belum ada aturan yang berlaku untuk pembagian warisan pada masa itu. Maka anak perempuan dan bahkan istri pemilik harta yang meninggal itu tidak mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan. Hingga turun ayat ke 2 tersebut yang menyatakan bahwa anak yatim berhak menerima warisan.

Allah mengizinkan beristri lebih dari satu bahkan sampai empat daripada harus berlaku tidak jujur terhadap anak yatim. Akan tetapi perizinan tersebut bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Dari penafsiran Hamka dapat dilihat

bahwa diizinkan poligami adalah sebagai solusi dari permasalahan yang sulit untuk dihindari. Akan tetapi, poligami yang ditawarkan sebagai solusi pun tidak dengan mudah dapat dijalankan. Ada syarat yang harus dilakukan seorang laki-laki yang ingin bepogami, yaitu harus adil. Mengambil poligami sebagai solusi tidak berarti menyelesaikan masalah yang dihadapi. Karena ada kesulitan dalam bentuk yang lain yang akan muncul. Seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu harus adil dalam memenuhi kebutuhan istri-istrinya berupa tempat tinggal, nafkah lahir maupun batin.²¹

Karena itu tidak terlarang menetapkan syarat-syarat yang mengantarkan kepada tercapainya tujuan agama dalam pernikahan, walau tidak tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah, demikian juga tidak terlarang menetapkan syarat-syarat yang bertujuan menghilangkan *mudharat* dan meraih kemaslahatan.²²

Argumentasi Hamka semakin dikuatkan dengan pendapat Imam Syafi'i yang dikutipnya ketika menafsirkan kata *An-la ta'ulu* yang diartikan "*Begitulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari banyak tanggungan*" Senada dengan itu, nasehat dari gurunya yang beristri dua bahwa poligami adalah sebuah kesukaran dan beresiko. Hidup bahagia adalah dengan beristri satu saja.²³ Nasehat inipun dipegang teguh oleh Hamka hingga diminta untuk menikah lagi oleh ayahnya pun ia menolak.

Melihat adat di tanah kelahirannya dahulu, Hamka menjelaskan, ulama-ulama di seluruh Minangkabau beristri sampai empat. Bahkan ada yang terpaksa menceraikan salah seorang dari yang empat, untuk digantikan dengan yang baru. Dan untuk itu mereka dibayar. Karena dalam adat minang, perempuan yang memberikan mahar kepada laki-laki. Ibunya pun diceraikan oleh ayahnya yang beristri lebih dari satu, karena alasan adat. Tetapi, jika ulama-ulama itu masih

¹⁸ Achmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari* (Semarang: Asy-Syifa', 1993), h. 24-25

¹⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV*, h. 289.

²⁰ Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan* (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 83.

²¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV*, h.290-291.

²² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an jilid II* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 149.

²³ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV*, h. 294-295

hidup, mereka akan melarang para anak muda untuk mengikuti apa yang mereka lakukan, yaitu berpoligami. Karena sulitnya memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak ada tempat yang pasti untuk berteduh di hari tua nanti.²⁴

Menurut Hamka beberapa kesimpulan yang terdapat dalam ayat ini, antara lain²⁵ :

1. Daripada kamu tidak berlaku jujur kepada anak perempuan yatim yang dalam asuhanmu, terutama tentang mahar dan hartanya, lebih baik kamu menikah saja dengan perempuan lain, walau sampai empat. Di sini terlihat, bahwasanya kesusahan menikah, walaupun sampai empat jauh lebih kecil, jika dibandingkan dengan menikahi anak yatim perempuan yang di dalamnya tersembunyi niat yang tidak jujur. Dan di sini terlihat lagi, bahwa anjuran beristri sampai empat itu pada mulanya memiliki sebab, yaitu: Membela anak yatim
2. Dalam sambungan ayat yang tidak putus (dengan al-Nisā' ayat 2), dihubungkan dengan “dan” artinya masih dalam satu rangkaian kata diterangkan lagi “dan” jika kamu takut tidak akan adil, seorang sajalah. Baik yang mengerti bahasa arab atau tidak, namun dalam segala bahasa di dunia ini, sudahlah nyata dapat dipahami, bahwa jika seorang merasa takut tidak akan adil, dianjurkan hanya satu saja, tidak usah sampai dengan empat. Dan dapat dipahami lebih dalam lagi, “janganlah beristri lebih dari satu orang kalau takut tidak akan adil.”
3. Di ujung ayat ditegaskan lagi, beristri satu saja, atau hanya memelihara budak saja (pada waktu dunia masih mengakui adanya perbudakan), lebih aman, lebih hampir kepada tidak sewenang-wenang atau tidak berat memikul beban keluarga.
4. Pertama menyatakan jika takut tidak akan adil, dan kedua dengan mengemukakan lebih dekat dengan kejujuran jika satu saja, maka orang yang

akan menempuh beristri lebih dari satu itu diajak berpikir lebih dahulu sebelum melangsungkannya. Mungkin apabila telah dibawanya berpikir, niatnya itu akan dibatalkan saja.

Untuk memaknai ayat 3 surah an-Nisa' dengan menggunakan metode *mubādalāh* perlu kehati-hatian. Jika memaknai ayat ini sebagai bentuk perizinan poligami bagi laki-laki, maka perempuan juga bisa poliandri. Maka penting untuk memahami bahwa pembahasan utama dalam ayat ini adalah tentang anak yatim, bukan poligami. Pada zaman Rasulullah, untuk melindungi anak yatim bisa dengan menikahi ibu mereka atau adopsi, saat ini bisa dengan membangun panti asuhan atau dengan kebijakan asuransi dan perlindungan sosial.²⁶

Dalam *Qirā'ah Mubādalāh* ada tiga poin penting yang berkaitan dengan poligami. *Pertama*, suami istri sama-sama harus sabar dan setia. Jika istri dituntut bersabar karena suaminya ingin berpoligami, maka suami pun harus bersabar agar tidak melakukan poligami. Begitupun dengan kesetiaan, di mana setia dinilai sebagai sesuatu yang baik dalam relasi pasutri, maka tidak hanya istri yang dituntut setia, suamipun harus melakukan hal yang sama. *Kedua*, istri berhak menolak poligami sebagai upaya menghindarkannya dan keluarga dari kemudaratan, baik dari segi ekonomi, fisik maupun psikis. Hal ini dicontohkan oleh putri Rasulullah, Fatimah Ra. yang menolak untuk dipoligami oleh Ali, dan hal tersebut didukung oleh ayahnya. Jika penerimaan poligami didasarkan pada *jalbu al-mashalih* sebagai hak atas kenikmatan seks yang halal bagi suami, maka penolakannya didasarkan pada *dar'u al-mafasid* sebagai upaya menjauhkan kemudaratan bagi istri. Dalam kaidah fikih, hal yang kedua sebaiknya yang didahulukan dibanding yang pertama. *Ketiga*, cerai menjadi hak istri yang tidak ingin dipoligami. Jaman kini, cerai dianggap sesuatu yang menghinakan

²⁴ *Ibid.*, h. 305

²⁵ *Ibid.*, h. 297

²⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, h. 209-210

perempuan. Padahal dalam al-Qur'an, cerai merupakan tawaran bagi istri yang menolak poligami.²⁷

Dilihat dari kacamata *mubādalah*, pada jaman kini, syarat yang dikemukakan Hamka sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi mereka yang ingin poligami, mengingat selain asbab ayat 3 dalam surah An-Nisa' yang sering diabaikan dalam memahami ayat ini, syarat berlaku adil yang ditegaskan Hamka sering pula dianggap remeh mereka yang ingin berpoligami. Seorang laki-laki berfikir bahwa ketika telah memiliki finansial yang memadai, maka dia boleh berpoligami karena merasa bisa adil membagi nafkah. Contoh kasus yang terjadi kelurahan Rajabasa, Bandar Lampung. Ketika menikah dengan istri pertama, sama sekali tidak ada niat untuk berpoligami. Namun setelah menjalani pernikahan dan keadaan ekonomi menjadi baik, maka muncullah niat untuk berpoligami. Mulai saat itulah keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis.²⁸

Hal ini berkaitan dengan poin pertama tentang poligami dalam *Qiraah Mubādalah*, yakni kesetiaan. Kesetiaan terhadap pasangan yang dimaksud tentu dalam kondisi apapun, kaya ataupun miskin. Jika hanya diberi pertimbangan harus adil dalam berpoligami, tentu suami akan merasa sanggup adil karena telah merasa berada dalam kondisi finansial yang baik. Tapi jika dihadapkan dengan syarat saling setia dalam menjalani rumah tangga, maka suami akan tersadar ketika melihat kesetiaan istrinya dalam menemani disetiap kondisi, suka maupun duka.

Lebih lanjut, menurut Hamka, hal lain yang perlu diperhatikan adalah soal perasaan. Seorang suami mungkin bisa adil dalam memenuhi kebutuhan finansial istri. Akan tetapi belum tentu bisa membagi

perasaan yang sama secara adil.²⁹ Perkara kekhawatiran tidak dapat adil soal perasaan Rasulullah berdoa:

حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد عن
أيوب عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد
الخطمي وعن عائشة قالت: كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول
: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني
فيما تملك ولا أملك³⁰

Artinya: Meriwayatkan Musa bin Ismail, meriwayatkan Hammad dari Ayub dari Abi Qilabah dari Abdullah bin Yazid al-Khathmi dan dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah saw. pernah bersumpah seraya berlaku adil: Ya Tuhanku, inilah pembagian yang dapat aku berikan pada perkara yang dapat aku kuasai. Maka janganlah Engkau sesali aku dalam perkara yang hanya Engkau menguasai, dan aku tidaklah berkuasa. (H.R Abu Dawud)

Hati yang condong akan cenderung menghasilkan perlakuan yang tidak adil. Jika suami memiliki perasaan yang lebih terhadap istri yang satu atas yang lain, maka besar kemungkinan perhatiannya akan lebih. Hal ini akan menimbulkan kecemburuan dan tentu saja berujung konflik. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para istri tapi juga anak-anak. Hal ini menurut Hamka akan meninggalkan kesan tidak baik dari ayah kepada anaknya. Bahkan tak jarang akan berdampak buruk pada proses perkembangan anak yang seharusnya mendapat perhatian yang cukup dari kedua orangtuanya. Inilah yang dimaksud *dar'u al-mafasid* dalam *Qiraah Mubādalah*. Menjauhkan keluarga dari hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan harus menjadi tanggungjawab suami dan istri.

²⁷ *Ibid.*, h. 421-422

²⁸ Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung, dalam al-'Adalah*, Vol. 13, No. 2, (2016), h. 234

²⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz V*, h. 393

³⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, juz II (Beirut: Dar al-Khatb, 1996), h. 108

Melihat mudarat lebih banyak ditimbulkan pada praktik poligami dibanding masalahat, seorang aktivis perempuan, Musdah Mulia, sejak lama menentang poligami. Menurutnya, poligami adalah selingkuh yang dilegalkan, dan lebih banyak mengorbankan perasaan istri, karenanya ini merupakan bagian dari kejahatan kemanusiaan.³¹ Sejalan dengan Musdah, Dono Baswardono, seorang psikolog dan pakar komunikasi tegas mengatakan bahwa poligami memang adalah selingkuh. Bukunya “Poligami itu Selingkuh” merupakan respon dari perkataan Dr. Meutia Hatta (Menteri Pemberdayaan Perempuan 2004-2009) bahwa jangan mengaitkan poligami dengan selingkuh. Sebagai seorang konselor yang banyak menerima konsultasi tentang pernikahan, Dono bahkan menyimpulkan bahwa poligami tanpa selingkuh hanyalah sebuah dongeng. Dalam bukunya itu, Ia juga memberi solusi bagaimana untuk kerajut kembali hubungan yang sempat retak.³²

Jika ditelisik kembali praktik poligami yang dilakukan Rasulullah, tidak sama sekali membawa kepentingan kepuasan seksual atau mendapat keturunan. Tapi karena tuntutan perjuangan menyebarkan Islam. Hal ini juga tertuang dalam Tafsir al-Azhar karya Hamka dengan merinci satu per satu alasan Rasulullah menikahi istri-istrinya.³³ Hanya dengan Khadijah saja Rasulullah tidak melakukan poligami. Pernikahan monogami Rasulullah dengan Khadijah berlangsung lebih dari seperempat abad. Setelah Khadijah meninggal barulah Rasulullah menikah dengan Aisyah dan istri-istrinya yang lain. Khadijah istri yang paling istimewa di hati Rasulullah, karena kedermawanannya. Khadijah menemani Rasulullah pada masa awal kenabian.

Khadijah dikenal sebagai sosok yang ideal sebagai seorang istri, ibu dan sekaligus wanita karir.³⁴

Alasan Rasulullah menikahi istri-istrinya adalah untuk kepentingan dakwah yang memang pada saat itu masih merupakan tuntutan untuk menyebarkan islam. Selain itu untuk melindungi perempuan dari gangguan orang-orang kafir. Jika Rasulullah melakukan poligami hanya karena nafsu seksual semata, maka tentu dalam pernikahan pertama dengan Khadijah pasti juga terjadi poligami. Bisa dilihat dari kondisi Khadijah yang berumur lebih tua bahkan sebaya dengan ibunya itu tidak mungkin bisa memuaskan nafsu seksualnya.³⁵

Pada umumnya orang ingin menikah sekali seumur hidup, terlepas dari konflik apapun yang dihadapi. Akan tetapi jika kualitas kesetiaan sudah tak bisa dipertahankan dan berbagai konflik tak bisa dihindari, maka menurut Hamka, boleh mengambil langkah untuk cerai. Dalam Q.S an-Nisa’[4]: 130 disebutkan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ
اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya: *Dan jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

Cerai merupakan hal yang halal namun dibenci Allah. Maka menurut Hamka ini merupakan jalan keluar terakhir setelah semua upaya sudah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga yang harmonis dan tentunya dengan mengedepankan pernikahan yang monogami demi mencapai kebahagiaan bersama. Senada dengan poin terakhir dalam *Qirā’ah Mubādalāh*, meski pemahaman masyarakat masih negatif tentang perceraian namun ini merupakan solusi yang dibolehkan. Proses perceraian tentu harus dilakukan

³¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 61.

³² Dono Baswardono, *Poligami itu Selingkuh*, (Yogyakarta: Galangpress, 2007), h. 17

³³ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV*, h. 309-329

³⁴ Agung Ibrahim Setiawan, *Khadijah Binti Khuwailid Sosok Wanita Teragung Se-Jagad Raya*, dalam *an-Nisa’*, Vol. 11, No.2, (2018), h. 210

³⁵ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), h. 136

dengan cara yang baik sebagaimana disinggung dalam Q.S al-Baqarah [2]: 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu) Menahan dengan cara yang baik dan melepaskan dengan cara yang baik pula.

Kesimpulan

Dilihat dari sudut pandang *Mubādalah*, pemikiran Hamka dalam merespon permasalahan poligami ini tertuang dalam Tafsir al-Azhar, besar peluang untuk dilakukan pembacaan kembali jika dibawah pada konteks masa kini. Meski berkali-kali menegaskan bahwa poligami adalah perkara yang sulit untuk dijalankan, penafsiran Hamka masih meninggalkan celah untuk praktik poligami. Pertimbangan yang ditawarkan Hamka bisa saja disalahpahami oleh kebanyakan laki-laki yang melakukan poligami. Mereka berpikir dengan memiliki kecukupan finansial, artinya bisa adil dalam menghidupi lebih dari satu istri. Padahal adil yang dimaksud harus dalam segala hal, lahir maupun batin, materi maupun hati. Tidak hanya keharmonisan hubungan suami istri yang perlu diperhatikan tapi juga proses tumbuh kembang anak. Persoalan yang tentu tidak mudah untuk dipenuhi oleh setiap suami yang berpoligami. Maka perlu ada pertimbangan lebih dalam ketika berniat untuk poligami. Pembacaan kembali ini urgen dilakukan agar maksud ayat tersebut dapat menysar kedua jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Tujuannya tidak lain untuk menyusun puzzle relasi resiprokal dalam kehidupan berumah tangga agar menjadi sempurna.

Daftar Pustaka

- Abror, Khoirul. *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung*. 2016. *al'Adalah*, Vol. 13, No. 2
- Al-Ju'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari. 1422. *Shahih Bukhari Juz IV*. Damsyik: Dar Thauq al-Najah
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi. 1996. *Sunan Abu Dawud*, juz II. Beirut: Dar al-Khatb, 1996
- Anwar, Etin. 2017. *Jati Diri Perempuan dalam Islam*. Bandung: Mizan
- Baswardono, Dono. 2007. *Poligami itu Selingkuh*. Yogyakarta: Galangpress
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Darus Sunnah
- Gusmian, Islah. 2007. *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*. Yogyakarta: Pustaka Marwa
- Hamka, Rusdi. 1981. *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta: Panjimas
- .1996. *Hamka di Mata Umat*. Jakarta: Sinar Harapan
- Hamka. 1982. *Kenang-kenangan Hidup, Jilid I*. Jakarta: Bulan Bintang
- . 1983. *Tafsir al-Azhar Juz IV*. Jakarta: Pustaka Panjimas
- . 2014. *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Jakarta: Gema Insani
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qirā'ah Mubādalah*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Marhumah, “Anjuran Menikah”, M. Alfatih Suryadilaga (Eds), *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah*. 2003. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga
- Moqsith, Abd. 2015. *Tafsir atas Poligami dalam al-Qur'an*. KARSA, Vol. 23 No. 1
- Mulia, Siti Musdah. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Nizar, Samsul. 2008. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group

- Setiawan, Agung Ibrahim Setiawan. 2018. *Khadijah Binti Khuwailid Sosok Wanita Teragung Se-Jagad Raya*. an-Nisa', Vol. 11, No.2
- Shihab, M. Quraish. 2010. *Membumikan al-Qur'an jilid II*. Jakarta: Lentera Hati
- Sunarto, Achmad. 1993. *Terjemah Shahih Bukhari*. Semarang: Asy-Syifa'
- Qanun poligami Aceh: Mengapa poligami perlu diatur pemerintah daerah?, diakses pada 12/07/2019 dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48911786>